



REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS

Bupati Ajukan Permasalahan Batas Wilayah Pada UU Pembentukan Provinsi Papua Barat

Jakarta, 21 September 2023 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Pengujian materiil UU Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya terhadap UUD 1945 pada Kamis (21/09), pukul 13.30 WIB dengan agenda Pemeriksaan Pendahuluan. Permohonan yang teregistrasi dengan nomor perkara 106/PUU-XXI/2023 ini diajukan oleh Samsudin Anggiluli, S.E., M.Tr.A.P selaku Bupati Sorong Selatan masa kerja 2021-2024. norma yang diujikan adalah:

Pasal 3 Ayat (1) Huruf A UU 29/2022

“Provinsi Papua Barat Daya berasal dari sebagian wilayah Provinsi Papua Barat yang terdiri dari:

a. Kabupaten Sorong”

Pasal 3 Ayat (2) UU 29/2022

“Cakupan wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta wilayah yang tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini.”

Lampiran I Huruf A Kabupaten Sorong Angka 29 UU 29/2022

“29. Distrik Botain”

Menurut Pemohon, secara faktual masyarakat Botain selama ini mendapatkan pelayanan dari Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan yang mencakup Pembangunan dan pelayanan di bidang Kesehatan, Pendidikan, Sosial, Budaya, Infrastruktur, Perikanan, Kependudukan serta layanan lainnya dengan mempergunakan APBD kabupaten Sorong Selatan.

Kemudian terjadi permasalahan Perebutan Wilayah Kampung Botain telah mulai terjadi pada Tahun 2014, dimana Pemerintah Kabupaten Sorong mengklaim bahwa Kampung Botain merupakan wilayah Distrik Beraur Kabupaten Sorong, akan tetapi pada tanggal 13 Mei 2015 Menteri Dalam Negeri mengeluarkan Surat Nomor: 136/1161/PUM Perihal: Penjelasan Status dan Kode Wilayah Kampung Botain Kabupaten Sorong dan Sorong selatan, dimana dalam surat tersebut Menteri Dalam Negeri menyatakan bahwa Desa/Kampung Botai yang ada di wilayah Distrik Saifi Kabupaten Sorong Selatan sah secara hukum sehingga mendapatkan nomor kode wilayah 92.04.22.2010.

Pemohon kemudian menjelaskan pada tanggal 19 November 2019, Kementerian Dalam Negeri mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 2019 Tentang Batas Daerah Antara Kabupaten Sorong Selatan Dengan Kabupaten Sorong Provinsi Papua Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1474), dimana di dalam peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut memasukkan Kampung Botain, kedalam wilayah Distrik Botain Kabupaten Sorong dan bukan masuk kedalam wilayah Kabupaten Sorong Selatan yang bertentangan dengan Undang-Undang No 26 tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Kerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni, Dan Kabupaten Teluk Wondoma Di Provinsi Papua.

selanjutnya pada tanggal 21 Desember 2021 Menteri Dalam Negeri Mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2021 Tentang Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan dan Pulau, akan tetapi didalam Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut Menteri Dalam Negeri belum mengeluarkan lampiran, sehingga pada tanggal 14 februari 2022 Menteri Dalam Negeri mengeluarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-145 Tahun 2022 Tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan dan Pulau Tahun 2021, akan tetapi didalam lampiran Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-145 Tahun 2022 tersebut pada halaman 3489, menyatakan bahwa Kampung Botain (Kode: 92.04.22.2010) masih masuk kedalam Distrik Saifi (Kode: 92.04.22) Kabupaten Sorong Selatan.

Dalam Petitumnya, Pemohon meminta Mahkamah menyatakan Pasal *a quo* bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak memasukkan Kampung Botain kedalam wilayah Distrik Saifi Kabupaten Sorong Selatan. **(MHM)**

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/faks: 08121017130/ 021.3512456, pin bb: 5AA23606. Twitter. @Humas_MKRI. laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id